

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **HARI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Curah Guno RT. 014 RW. 05 Curah Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **MARIYA**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Curah Guno RT. 014 RW. 05 Curah Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 15 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam

register perkara Nomor 0014/Pdt.G.S/2021/PA.Sit. tanggal 02 November 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27-12-2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT , telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup *sebagaimana Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5842/MRB/BPRS-STB/12/2017 tertanggal 27-12-2017* yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pasal 2, tentang POKOK AKAD, sebagai berikut :

- Pembiayaan dari BPRS : Rp 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Margin s/d jatuh tempo : Rp 391.230.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus Tiga puluh ribu rupiah)
- Harga jual BPRS : Rp 736.230.000 (tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga Puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu : 84 bulan (07 tahun)
- Angsuran per bulan : Rp 8.764.000 (delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah)

2) Pasal 7, yang mengatur tentang JAMINAN, bahwa jaminan yang diserahkan TERGUGAT, adalah sebagai berikut :

- *Sertifikat Hak Milik No. 227, an. Dodit Badar Aprianto, yang terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo, Gambar Situasi No. 1713/1981 tertanggal 06-08-1981, dengan luas tanaj +- 3.870 M2*
- *Surat Kuasa Potong gaji an. TERGUGAT*
- *Segala harta kekayaan TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4)*

2. Bahwa pada tanggal 15-02-2018, pihak TERGUGAT mengajukan perubahan penggantian barang jaminan, dengan *Addendum Akad No.*

01.101001.5842/ADD/MRB/BPRS-STB/02/2018, dengan perubahan barang jaminan menjadi sebagai berikut :

- a. *Sertifikat Hak Milik No. 918, terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo an. Dodit Badar Aprianto (dalam proses balik nama ke Arifin) , Gambar Situasi No. 1296/1986, tertanggal 26-03-1981, dengan luas +- 6.140 M2*
- b. *Sertifikat Hak Milik No. 1615, terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo an. Arifin, Surat Ukur No. 0419/Tanjung Kamal/2014, tanggal 27-01-2014, dengan luas +- 4.406 M2*
- c. *Surat Kuasa Potong gaji an. TERGUGAT*
- d. *Segala harta kekayaan TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang.*

(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P5)

3. Bahwa pada tanggal 15-09-2020, pihak TERGUGAT dengan alasan dampak covid-19, mengajukan restrukturisasi dengan mengajukan pengurangan angsuran, dengan hanya membayar kewajiban marginnya saja selama 7 bulan, dari bulan September 2020, sampai dengan Maret 2021, dengan jumlah pembayaran kewajiban margin setiap bulannya sebesar Rp 4.657.500, sedangkan mulai bulan April 2021 sampai dengan Desember 2024 (jatuh tempo pembiayaan), pihak TERGUGAT sepakat untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp 9.879.400. Kesepakatannya ini tertuang dalam Akad Addendum No. 01.101001.5482/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020

(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P6)

4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, TERGUGAT membayar sebesar Rp 100 juta rupiah untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan margin, dan meminta dikeluarkannya salah satu agunan, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 918 an. Dodit Badar Aprianto. Saat ini jaminan Sertifikat Hak Milik No. 918 an. Dodit Badar Aprianto telah dikeluarkan dan adapun sisa kewajiban yang ada akan dilakukan restrukturisasi kembali sesuai dengan kemampuan TERGUGAT. Tetapi dalam perjalanannya, TERGUGAT sulit dihubungi dan tidak kooperatif.

5. Bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1615 an. Arifin merupakan harta milik Arifin bukan harta Gono Gini tertera surat keterangan dari Kantor Desa Tanjung Kamal (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti*)
6. Bahwa sampai dengan saat ini jumlah kewajiban yang tersisa di BPRS Situbondo adalah sebagai berikut :

	Plafond Awal	Telah dibayar	yang belum dibayar
Plafond	345,000,000	191,777,585	153,222,415
Margin	391,230,000	180,083,946	211,146,054
Harga Jual	736,230,000	371,861,531	364,368,469
Jangka Waktu	84	42	42
Angsuran/ bulan	8,764,642.86		8,764,642.86
Dec-17	Dec-24	May-21	

Bahwa TERGUGAT, telah menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Mei 2021, sampai dengan sekarang (07 bulan), sehingga pembiayaan TERGUGAT masuk dalam katagori *wanprestasi*. Total kewajiban tertunggak sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp 61.352.500 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila Nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga Bank dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”
8. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji TERGUGAT, maka PENGUGAT (BPRS) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama TERGUGAT menjadi pembiayaan bermasalah
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/*NPF* menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR

SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;

- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif).

9. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka PENGGUGAT perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama TERGUGAT, sampai dengan bulan Desember 2021, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh TERGUGAT hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 153.222.415,-
Margin Belum Terbayar : Rp. 35.191.009,-
Denda Keterlambatan : Rp. 2.137.500,- + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban : Rp. 190.550.924,-

(seratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P7)

10. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT sebagai Pemilik Agunan/jaminan telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada PENGGUGAT berupa :

- *Sertifikat Hak Milik No. 1615, terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo an. Arifin, Surat Ukur No. 0419/Tanjung Kamal/2014, tanggal 27-01-2014, dengan luas +- 4.406 M2*
- *Segala harta kekayaan TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang NASABAH;*

(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P8)

11. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh TERGUGAT, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P9, P10, P11,P112*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh TERGUGAT hingga Gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
12. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada TERGUGAT namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);
13. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 1615, terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo an. Arifin, Surat Ukur No. 0419/Tanjung Kamal/2014, tanggal 27-01-2014, dengan luas +- 4.406 M2, beserta segala sesuatu di atasnya sekarang maupun yang akan datang,

secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pengadilan Agama Situbondo;

14. Bahwa PENGGUGAT melalui Gugatan ini ingin MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI TERGUGAT agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum :
 - Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :
01.101001.5842/MRB/BPRS-STB/12/2017 tertanggal 27-12-2017
 - Addendum Akad No. 01.101001.5842/ADD/MRB/BPRS-STB/02/2018,
tertanggal 15-02-2018
 - Addendum Akad No. 01.101001.5842/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020,
tertanggal 15-09-2020
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 190.550.924,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) Kepada PENGGUGAT dengan seketika dan sekaligus
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pengadilan Agama Situbondo apabila TERGUGAT tidak bisa membayar semua sisa kewajiban di Kantor BPR Syariah Situbondo;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal ---05 Desember 2021 dan ---12 Desember 2021 yang

dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.1).
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFIN NIK 3512091509870004 Tanggal 07 Agustus 2017, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.3).
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor 01.101001.5842/MRB/ BPRS-STB/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor 01.101001.5842/ADD/ MRB/ BPRS-STB/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotocopy Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101001.5842/ADD/ MRB/ BPRS-STB/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Daftar Tagihan yang masih menunggak atas nama Arifin, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.01615 atas nama Arifin, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy Peringatan I Penyelesaian Tunggakan Nomor: 203/SP-NSB/BPRS-STB//2021 tanggal 06 Januari 2021, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotocopy peringatan II Penyelesaian Tunggakan Nomor: 135/SP-NSB/BPRS-STB/IV/2021 tanggal 05 April 2021, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotocopy peringatan III Penyelesaian Tunggakan Nomor: 162/SP-NSB/BPRS-STB/IV/2021 tanggal 29 April 2021, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotocopy Surat Somasi Penyelesaian Tunggakan Nomor: 162/SP-NSB/BPRS-STB/IV/2021 tanggal 29 April 2021, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari’ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUH Perdata, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6860/MRB/ BPRS-STB/10/2019 tanggal 07-11-2019;
- bahwa atas akad tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas Sebidang tanah seluas 129 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 329, tertanggal 11-07-2017, Surat Ukur Nomor : 0416/Lubawang/2017, tertanggal 17-05-217 a/n HARI.
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sampai jatuh tempo sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Total kewajiban Tergugat sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta juta rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 30 bulan (19-09-2019 s/d 19-10-2022);
- bahwa sampai bulan April 2021 Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp.4.667.250,- (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) beserta Margin Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa kewajiban pokok Rp.15.332.750,- Margin sampai jatuh tempo sebesar Rp.6.900.000,- serta denda keterlambatan Rp.820.000,-
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali agar Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 yang intinya agar jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101001.6403/MRB/ BPRS-STB/11/2019 tanggal 19-11-2019 tidak berlaku lagi atau perjanjian tidak dapat dilanjutkan lagi (perjanjian dihentikan). Dalam hal ini Penggugat menginginkan agar jangka waktu pelunasan dalam perjanjian dibatalkan karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Oleh karena Tergugat telah terbukti

melakukan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata dan Pasal 38 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan membatalkan jangka waktu pelunasan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 3 agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 33.052.750 ,- (tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus. Majelis mempertimangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan karena margin keuntungan yang belum terbayar dihitung sampai jatuh tempo (19-03-2022) sejumlah Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan berdasarkan bukti P.7 keterlambatan pembayaran terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini (bulan Nopember 2021) adalah 7 (tujuh) bulan. Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 39 Huruf (b). sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaukannya. Oleh karena itu maka yang menjadi kewajiban Tergugat dapat dihitung sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| - Sisa pokok/plafond | : Rp. 15.332.750,- |
| - Sisa margin Mei s/d November 2021 (7 bulan) | |
| X Rp.300.000,- | : Rp. 2.1000.000,- |
| - Denda keterlambatan 184 hari X Rp.5000,- | : <u>Rp. 920.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 18.352.750,- |

(delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000.- menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian maka gugatan petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya secara tunai/sekaligus berupa uang sejumlah Rp.18.352.750,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 4 agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum bahwa objek agunan/jaminan dapat dijual melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana bukti (P.1) akad perjanjian murabahah tersebut pasal 5 angka (1) maka konsekwensinya Tergugat terikat dengan ketentuan pasal 6 dalam akad tersebut. Oleh karenanya gugatan petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum :

- *Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5842/MRB/BPRS-STB/12/2017 tertanggal 27-12-2017*

- *Addendum Akad No. 01.101001.5842/ADD/MRB/BPRS-STB/02/2018*,
tertanggal 15-02-2018
 - *Addendum Akad No. 01.101001.5482/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020*,
tertanggal 15-09-2020
4. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan PENGGUGAT;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 190.550.924,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) Kepada PENGGUGAT dengan seketika dan sekaligus
 6. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pengadilan Agama Situbondo apabila TERGUGAT tidak bisa membayar semua sisa kewajiban di Kantor BPR Syariah Situbondo;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 18 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera

TTD

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);